



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 62 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEJABAT PENGADAAN DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINYATAKAN LULUS UJI KOMPETENSI  
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA DARI PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PADA  
PERANGKAT DAERAH LAIN KE BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 234 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada :**

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Melaksanakan Proses Penyesuaian/Inpassing Pejabat Pengadaan ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lain ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengendalian dan mengoordinasikan pelaksanaan pengangkatan Pejabat Pengadaan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lain ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengangkatan Pejabat Pengadaan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang lulus Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lain ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta :
  1. menindaklanjuti data Pejabat Pengadaan yang diberikan oleh Perangkat Daerah untuk dilakukan Inventarisasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  2. menindaklanjuti usulan Perangkat Daerah mengenai Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Pengadaan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. memberikan Daftar Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta :
  1. menindaklanjuti usulan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengenai usulan Daftar Pejabat Pengadaan melalui Inpassing/Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  2. menindaklanjuti Usulan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang lulus Uji Kompetensi Inpassing/Penyesuaian dari Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
  3. menindaklanjuti usulan formasi Jabatan Fungsional Tertentu dalam Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
- e. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta :
  1. melakukan pendataan Pejabat Pengadaan di Perangkat Daerahnya dan menyampaikan hasil pendataan dimaksud kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada 30 Juli 2020;
  2. Melakukan usulan pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Pengadaan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta; dan
  3. melakukan usulan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerahnya Ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta bagi pegawai yang lulus Uji Kompetensi Inpassing/ Penyesuaian Jabatan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows a blue circular official stamp of the Secretary of the Special Capital Region of Jakarta. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' and 'SEKRETARIS DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta